

## **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**AGUNG WIDODO**

**NPM : 20112073**

### **ABSTRACT**

This study aims to determine whether the Constitutional Court has the authority to settle regional election disputes and to find out how the position of Article 157 of Law No. 8 of 2015 is faced with the decision of the Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013.

The research method used is the type and source of the data obtained through legal materials as primary data and supported by secondary data from books, laws and regulations and others. This study uses qualitative data analysis.

The results of the study indicate that the authority given to the constitutional court can be said to be a transitional period until the formation of a special election court. The discrepancy between Article 157 paragraph 3 of Law Number 8 of 2015 with the Constitutional Court's decision No. 97/PUU-XI/2013 is not a problem because in the Constitutional Court's decision to fill a legal vacuum in resolving election disputes, the Constitutional Court is given the authority to resolve disputes over head elections. area.

Keywords: Constitutional Court, Election Dispute

### **PENDAHULUAN**

Pengaturan terhadap pemilihan kepala daerah dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa, “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota di pilih secara demokratis”. Otonomi daerah yang diharapkan mampu berperan sebagai amanat dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang bertitik berat di daerah tingkat II (kabupaten dan kota). Namun, sampai berakhir keberlakuan

Undang-Undang tersebut, yang diharapkan masyarakat itu tidak kunjung hadir. Otonomi hanya menjadi obsesi kosong masyarakat di daerah. Sehingga wajar kalau masyarakat di daerah menuntut perubahan yang mendasar dalam pengelolaan negeri tercinta ini. Khususnya dalam hal hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Di dalam UUD 1945 secara berturut-turut diatur pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, DPRD, Gubernur, bupati, dan walikota

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa pengaturan pemilu dalam UUD 1945 sangat variatif. Pertama, untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden, dan DPRD dipilih secara langsung. Tetapi untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis.

Pengalihan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari MA ke MK bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005. Dalam halaman 114, angka 6 putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, “Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan

pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Mahkamah konstitusi telah memberi tafsir bahwa terkait mekanisme Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang (*opened legal policy*), sesuai Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 72-73/PUU-II/2004. Artinya, pembuat undang-undang dapat memasukan Pilkada sebagai rezim Pemilu atau bukan. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pembuat UU memilih memasukkan Pilkada pada rezim Pemilu. Hal tersebut terlihat dengan lahirnya undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU No. 22 Tahun 2007).

#### **A. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan problematika tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa pilkada?
2. Bagaimana kedudukan Pasal 157 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dihadapkan dengan putusan MK No 97/PUU-XI/2013?

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa pilkada. (2) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan pasal 157 Undang- Undang No 8 tahun 2015 dihadapkan dengan putusan MK No 97/PUU-XI/2013.

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal, Objek dalam penelitian ini adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yang mendukung yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintah, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa secara resmi pula oleh aparat negara. Adapun bahan hukum primer terdiri dari (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; (3) Putusan MK No 72-73/PUU/-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang N0 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap UUD 1945; (4) Putusan MK No 97/IX/PUU/2013 Tentang Pengujian UU No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dan UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD 1945.

Pengumpulan bahan hukum akan penulis lakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut library research. Bahan hukum yang telah penulis kumpulkan selanjutnya akan dipilah, untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode analisis prespektif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah**

Berdasarkan UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24A ayat (1) disebutkan bahwa tugas Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lain yang di berikan oleh undang-undang. Kekuasaan kehakiman diamanatkan oleh UUD 1945 yaitu Pasal 24 ayat(2) yaitu kekuasaan kehakiman di lakukan oleh sebuah mahkamah agung dan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Setelah terjadi perubahan dan pembagian kewenangan Mahkamah Agung ini dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 236C undang-undang sebagai bentuk konsekwensi amanat UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Agung yang diberikan oleh Undang-undang dasar 1945 begitu banyak, diatur dalam Pasal 24A ayat (1). Kewenangan tersebut meliputi mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan undang-undang. Secara konstitusi kewenangan sengketa pemilukada kepada mahkamah agung itu adalah termaksud kewenangannya, maka undang-undang pemerintah daerah memberikan kewenangan sengketa hasil pemilukada kepada mahkamah agung, yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 “keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada mahkamah agung dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilahan kepala daerah dan wail kepala daerah.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari KPUD provinsi dan KPUD kabupaten/kota. Selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksanaan, antara lain: peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintah daerah, Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pengalihan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2005. Dalam halaman 114, angka 6 putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut, “Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa

Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Melalui putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 MK membatalkan dua Pasal 236 Huruf c UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar kewenangan MK mengadilisengketa pilkada.

#### **a. Penyelesaian sengketa pilkada ke MK**

Melalui UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sengketa pilkada telah dialihkan dari MA ke MK. Peralihan *locus* penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 236C yang menyatakan bahwa “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.” dan Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

Sehubungan dengan hal itu, Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi (PT) yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Kemudian ketentuan tersebut, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di dalam ketentuan Pasal 157 menentukan bahwa yang berwenang adalah badan peradilan khusus. Namun sebelum terbentuk badan peradilan khusus tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung diselesaikan kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada pertimbangan huruf a menegaskan bahwa, salah satu kewenangan MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk hasil pemilihan kepala daerah.

**b. Uji Materil Undang-Undang No.12 Tahun 2008 dan Undang- Undang No.48 Tahun 2009**

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 salah satu kewenangan kosntitusional mahkamah konstitusi adalah mengadili padatingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945. Oleh karena permohonan pemohon terkait dengan

pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945, maka mahkamah konstitusi berwenang, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para pemohon.

Kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum berdasarkan amanat konstitusi pada BAB VIIB tentang pemilihan umum, pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan daerah” dalam hal ini penyelenggaraan pemilu yang diatur konstitusi tidak menyebutkan untuk memilih kepala daerah, pada Pasal 19 ayat (4) yang berbunyi “gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih secara demokratis. Artinya konstitusi sendiri tidak memasukan pemilihan kepala daerah kedalam BAB yang mengatur tentang pemilu.

Setelah munculnya UU Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menggolongkan pemilihan kepala daerah kedalam rezim pemilu yang terdapat pada Pasal 1 ayat (4) ketentuan umum berbunyi: “pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Kemudian dilakukan perubahan hingga muncul UU Nomor 12

Tahun 2008 tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. dalam undang-undang ini penanganan sengketa pemilukada telah dialihkan dari mahkamah agung ke kamhkamah konstitusi. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 236C yang menyatakan bahwa: *“penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh mahkamah agung dialihkan kepada mahkamah konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bualn sejak undang-undang ini diundangkan”*.

Seperti yang dijelaskan diatas, maka para pemohon menganggap bahwa penambahan ruang lingkup kewenangan mahkamah konstitusi terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah akibat munculnya Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bertentangan dengan UD 1945 antara lain : Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :*”Negara Indonesia adalah Negara hukum”* Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi:*” pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan rayat daerah”* . dan Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi :*” mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran parta politik dan*

*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

Salah satu alasan para pemohon bahwa Pasal 236C UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang berbunyi: *“penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh mahkamah konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”*. Bertentangan dengan Pasal 24C ayat a UUD 1945 yang hanya membatasi ruang lingkup kewenangan mahkamah kosntitusi hanya sebatas penanganan pemilihan umum yang bersarkan pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan dewan perwailan daerah.

## **2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: *“pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.*

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujudapabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundan-gundangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan

hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum tersebut diharapkan dapat menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar pembentukan peraturan perundang-undangan muncul dari prinsip dan nilai yang diambil dari Pancasila sebagai *Staatfundamentalnorm* bangsa Indonesia, mengadopsi dari nilai-nilai Pancasila yang lahir dari bangsa Indonesia itu sendiri yang digagas oleh *Founding Father/Mother* Bangsa Indonesia. Hal ini memberikan landasan bagi terwujudnya suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Prinsip dan nilai dari Pancasila mencerminkan perlindungan terhadap Hak asasi manusia dengan tujuan terciptanya keadilan.

#### **a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan;
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- 4) Dapat dilaksanakan;
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

6) Kejelasan rumusan; dan

7) Keterbukaan

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman. Asas ini mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat. Asas kemanusiaan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Asas kebangsaan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas kekeluargaan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah di sebutkan diatas, jika terakomodasi secara baik dan utuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan dimaksud mengandung 3(tiga) aspek filosofi, aspek sosial dan aspek yuridis. maka peraturan perundang- undangan dimaksud akan mewujudkan hakikat hukum (perundang- undangan) dan tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

### **b. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan**

Kedudukan mahkamah konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan mahkamah agung sebagai kekuasaan yang merdeka. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termaksud di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, mahkamah konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga mahkamah konstitusi juga disebut *the sole interpreter of the constitution*.

Dasar yuridis wewenang mahkamah konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 24C, dan di jabarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 atas perubahan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan dewan perwakilan rakyat, jika hak dan/ atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

### **3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C menegaskan bahwa “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping

itu, mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada (*subject to*) putusan MPR, lembaga politik yang berwenang memberhentikan presiden (pasal 7A). jadi berbeda dengan di amerika serikat yang mendahulukan proses politik daripada proses hukum.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi



konstitusi.

Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke mahkamah Konstitusi.

#### **4. Kedudukan Pasal 157 UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota**

Berbicara mengenai eksistensi atau kekuatan bertahannya suatu putusan MK dikaitkan kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan dapat kita lihat sebenarnya bagaimana kedudukan MK dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam artinya yang luas itu hukum dapat diartikan juga sebagai putusan hakim, terutama yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi. Hukum dalam arti luas mencakup semua peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya yang biasa disebut peraturan perundang-undangan.

Putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat, dalam putusan MK lah dapat diketahui apakah suatu ketentuan undang-undang yang

dimohonkan bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Hal ini dengan sendirinya berarti putusan MK memuat bagaimana suatu ketentuan dalam UUD 1945 ditafsirkan terkait dengan ketentuan undang-undang yang dimohonkan tersebut.

Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C dan di jabarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 atas perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga Negara, partai politik, ataupun pemerintah, dan dewan perwakilan rakyat, jika hak dan/ atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke mahkamah konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan 072-073/PUU-II/2004 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2005, terhadap konstitusionalitas Pasal 106

ayat (1)-(7) UU Pemda, pembentuk undang-undang dapat memastikan bahwa pilkada langsung merupakan perluasan pengertian pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Dengan putusan tersebut, maka perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan lain bahwa pilkada langsung bukan pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga kewenangan mengadilinya berada pada Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi pada Putusan 97/PUU-XI/2013 *a quo*, memutuskan bahwa perluasan makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional. Dan menyatakan dalam rangka mengisi kekosongan hukum Mahkamah mengambil alih kewenangan ini sampai ada lembaga atau badan untuk menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dari pertimbangan ini dapat disimpulkan saat ini pemilihan kepala daerah langsung bukan rezim hukum pemilu yang diatur dalam Pasal 22E UUD, namun bagian dari rezim hukum pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Konsekuensi dari putusan ini, terjadinya *vacuum of power* mengenai lembaga yang berwenang mengadili sengketa Pilkada. Namun, MK dalam putusan *aquo* mengambil inisiatif menampung sengketa hasil Pilkada sampai ada lembaga yang berwenang mengadili.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 dinyatakan bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang akan dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak

nasional, namun sebelum peradilan khusus tersebut dibentuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 157 ayat (3) undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan perppu dinyatakan bahwa “ perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan di adili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus” atau dengan kata lain kembali menyerahkan sengketa pilkada kepada mahkamah konstitusi (MK), hal ini sebenarnya bertentangan dengan putusan MK No 97/PUU-XI/2013, tanggal 16 januari 2014.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin penting untuk menjadi catatan dan masukan sehingga bisa menjadi jawabanterhadap rumusan masalah dalam penulisan tesis ini.

1. apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah, bahwa pada dasarnya Mahkamah konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa pilkada walaupun pada putusan No 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang menyelesaikan sengketa pilkada dan akan diselesaikan oleh badan peradilan khusus pemilu, namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Mahkamah Konstitusidiberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemelihan kepala daerah untuk sementara waktu sampai dibentuknya badan peradilan khusus pemilu sebelum pemilihan serentak nasional. Sehingga

kewenangan yang diberikan kepada mahkamah konstitusi dapat dikatakan sebagai masa transisi sampai dibentuknya badan peradilan khusus pemilu.

2. Ketidaksiesuaian antara pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan putusan MK No 97/PUU-XI/2013 tidak menjadi persoalan sebab dalam putusan MK tersebut untuk mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan sengketa pilkada maka Mahkamah konstitusi diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah dalam dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah sehingga Mahkamah Konstitusi tetap dapat menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah dengan berlandas pada Undang-Undang No 8 Tahun 2015. Sehingga kemudian dapat menjadi sesuai jika Mahkamah konstitusi diberikan kewenangan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Afan, Gaffar. 2005, *System Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agussalim Andi Gadjong. 2007, *Pemerintah Daerah” Kajian Politik Dan Hukum”* Bogor Ghalia Indonesia.
- Ateng Syafrudin. 2006, *Kapita Selekta “Hakikat Otonomi Dan Desentralisasi Dalam Membangun Daerah”* Yogyakarta: Citra Media.
- Bagir Manan. 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Djoko, Suyanto. 2013, *Evaluasi PemiluKada dari Perspektif Ketahanan Nasional (Demokrasi Lokal Evaluasi PemiluKada di Indonesia)*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jean Jacques Rousseau. 2007, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*. Jakarta: Visimedia.
- Jimly Asshiddiqie. 2007, *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*,pustaka LP3ES.
- John T Ishiyama & Marijke Breuning. 2013, *Ilmu Politik, Dalam Paradigma Abad ke-21*. Jakarta:Terjemahan Tri Wibowo. Kencana.
- Mafud MD. 2003, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia “studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan”* Jakarta:Rineka cipta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2010, *Ilmu Perundangundangan:Jenis, Fungsi,dan Materi Muatan*, Kanisius,Yogyakarta.
- Martin Jimung. 2005, *Politik Lokal Dan Pemerintah Daerah Dalam PrespektifOtonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Nusatama.
- Miriam Budiardjo. 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:PT Gramedia pustaka utama.
- Ni'matul Huda. 2005 ,*Otonomi daerah “filosofi sejarah perkembangan dan problematika”*, Yogyakarta: pustaka pelajar.
- 2010, *Hukum pemerintah daerah* ,Bandung, Nusa media.
- . 2011, *Dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam putusan mahkamah konstitusi* ,Yogyakarta, UII PRESS.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Mulia.
- Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press.
- Soimin Dan Mashuriyanto. 2013, *Mahkamah Konstitusi “Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*UII Pres.

Titik Triwulan Tutik. 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta , Prestasi Pustaka.

Zainudin Ali. 2010, *metode penelitian hukum*, cetakan ketiga, Jakarta:sinar grafika.

## 2. JURNAL

Chakim, M.Lutfi. 2014. *perubahan sistem pemilihan kepala daerah dalam dinamika pelaksanaan demokrasi*”, Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 No. 1.

Ferry Irawan Febriansyah. 2016. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, jurnal Perspektif Volume XXI No. 3 Edisi September.

Hamdan zoelva. 2013. *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3.

Nopyandri. *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Prespektif UUD 1945*,Jurnal Ilmu Hukum No.2 Vol.2.

Rajab, Achmadudin. 2016. *tinjauan hukum eksistensi dari undang-undang nomor 8 tahun 2015 setelah 25 kali pengujian undang-undang di mahkamah konstitusi pada tahun 2015*, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 3.

Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta,

Slamet Suhartono. 2015. *Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung* Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3.

Yusyanti Diana. 2015. *“dinamika hukum pemilihan kepala daerah menuju proses demokrasi dalam otonomi daerah”* Jurnal rechts vinding, volume 4.

## 3. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Putusan MK No 97/IX/PUU/2013 Tentang Pengujian UU No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dan UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD 1945.

Putusan MK No 72-73/PUU/-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang N0 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap UUD 1945.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

#### **4. MAJALAH**

Majalah Mahkamah Kosntitusi, *Pilkada Bukan Rezim Pemilu*, Nomor 8 Edisi Juni 2014.

Naskah publikasi Mahkamah Konstitusi tentang naskah komperhensif perubahan UUD 1945